



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 821/KPTS/DISBUN/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR
KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melindungi hasil produksi pekebun Kelapa Sawit untuk memperoleh harga wajar dari tandan buah segar kelapa sawit serta untuk menghindari adanya persaingan tidak sehat antara Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dipandang perlu untuk melaksanakan penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Selatan, Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);